

**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**KANTOR KECAMATAN BATANG ASAM**

****

**RENSTRA**

**TAHUN 2025-2029**

**KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini disusun untuk lebih meningkatkan kinerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja, efisiensi dan efektivitas program-program dan kegiatan-kegiatan Kantor Kecamatan Batang Asam guna mendukung pencapaian tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029. Rancangan Akhir Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Akhirnya semoga Rancangan Akhir Renstra Kantor Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan prima kepada masyarakat.

 **Dusun Kebun, Agustus 2025**

**CAMAT BATANG ASAM**

**Drs. JUNAIDI, M.H**

**NIP. 19681018 199802 1 001**

**DAFTAR ISI**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Hal |

|  |  |
| --- | --- |
| Cover | i |

 Kata Pengantar ii

|  |  |
| --- | --- |
| Daftar Isi | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **BAB I** | **:** | **PENDAHULUAN** | **2** |
|  | 1.1 | Latar Belakang | 2 |
|  | 1.2 | Landasan Hukum | 2 |
|  | 1.3 | Maksud dan Tujuan | 3 |
|  | 1.4 | Sistematika Penulisan | 4 |
| **BAB II**  | **:** | **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BATANG ASAM** | **5** |
|  | 2.1 | Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan | 5 |
|  | 2.2 | Sumber Daya Manusia pada Kecamatan | 11 |
|  | 2.3 | Kinerja Pelayanan Kecamatan | 14 |
|  | 2.4 | Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan | 15 |
|  | 2.5 | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan  | 24 |
|  | 2.6 | Telaahan Visi , Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih  | 26 |
|  | 2.7 | Telaahan Renstra  | 26 |
|  | 2.8 | Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis  | 30 |
|  | 2.9 | Penentuan Isu-isu Strategis | 30 |
| **BAB III** | **:** | **TUJUAN DAN SASARAN, Strategi dan Arah Kebijakan** | **32** |
|  | 3.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan | 32 |
|  | 3.2 | Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan | 33 |
| **BAB VI** | **:** | **Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**  | **34** |
| **BAB V** | **:** | **PENUTUP** | **38** |

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. LATAR BELAKANG**

 Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batang Asam Tahun 2025-2029 merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan telah berakhirnya RPJMD tahun 2021-2026 dan telah dilantiknya Kepala Daerah Periode 2025-2029 pada tanggal 20 Februari 2025 serta mempedomi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di mana Perangkat Daerah diwajibkan menyusun kembali Renstra Perangkat Daerah. Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun dan menetapkan Renstra Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029. Di dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan Kecamatan Batang Asam selama kurun waktu 2025-2029 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dokumen Renstra Kecamatan Batang Asam Tahun 2025-2029 ini merupakan hasil proses yang bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih di mana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik. Di samping itu, muatan Renstra Kecamatan Batang Asam ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kemudian Renstra Kecamatan Batang Asam yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

**1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Revisi Renstra Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
4. Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
5. Kepmendagri 900.1.15.5-3406 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6. Isntruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Muara Papalik, Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Kuala Betara, dan Kecamatan Senyerang serta Penataan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada BAB II Pasal 2 Kecamatan terdiri dari 13 Kecamatan Tipe A.

**1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batang Asam disusun dengan maksud menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Batang Asam.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pedoman bagi Kecamatan Batang Asam dalam penyusunan rencana kerja tahunan untuk periode 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Batang Asam Tahun 2025-2029 adalah :

1. Memberikan acuan dalam penyusunan Renja Kecamatan Batang Asam yang merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan Kecamatan Batang Asam yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
2. Memberikan arahan keterkaitan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan oleh Kecamatan Batang Asam agar sinergis, terpadu dan berkesinambungan.

**1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penyajian Dokumen Rancangan Awal Renstra Kecamatan Batang Asam Tahun 2025-2029 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Memuat Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah (struktur, tugas, fungsi, struktur, kinerja pelayanan perangkat daerah, dan kelompok layanan sasaran), Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah (permasalahan pelayanan perangkat daerah, dan isu strategis)

**BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025 - 2029

**BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

 **Memuat uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indiaktor, target, dan pagu indikatif, sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui IKU perangkat daerah, target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).**

 **BAB V : PENUTUP**

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN**

1. **TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN**

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan mengacu pada pasal 721 sampai dengan pasal 751 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan dan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat : Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, ketentraman, ketertiban umum dan kerawanan sosial.

***Tugas Kecamatan adalah :***

* Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk Menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan;

***Camat mempunyai tugas ;***

* Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

***Camat menyelenggarakan fungsi* :**

Dalam melaksankan tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan oemerintahan umum ;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan ;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

***Sekretaris Kecamatan  mempunyai tugas :***

(1). Sekretaris Camat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan ;

(2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Sekretaris Camat mempunyai fungsi :

1. Melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat kecamatan ;
2. Melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan, aset dan perlengkapan, kerja sama, dan kearsipan;
3. Melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan pengorganisasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja, perbendaharaan, akuntansi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
4. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum Kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

***Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :***

(1). Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksankan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama dan ketatalaksanaan ;

(2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

* + 1. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
		2. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi , promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
		3. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
		4. Mengadministrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat; dan
		5. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, dan penyusunan laporan aset kecamatan;
		6. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas;
		7. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

***Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :***

(1). Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan ;

(2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Sub bagian Keuangan mempunyai fungsi :

* + 1. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;
		2. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;
		3. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;
		4. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
		5. Melakukan penyusunan laporan kinerja instansi (LKJ), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kecamatan;
		6. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
		7. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penertiban surat perintah membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;
		8. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
		9. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

***Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :***

(1). Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum ;

(2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

* + 1. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
		2. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan dan ketertiban umum;
		3. Melakukan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat dan kebersihan;
		4. Melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup pemerintahan dan ketertiban umum serta pembinaan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pajak-pajak retribusi dan pendapatan lainnya;
		5. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib adminstrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan ; dan
		6. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan beserta perangkatnya;
		7. Melakukan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan atau kelurahan;
		8. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
		9. Melakukan kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan Kabupaten lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
		10. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

***Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :***

(1). Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup kesejahteraan rakyat ;

(2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

* + 1. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup kesejahteraan rakyat;
		2. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelengaraan tugas lingkup kesejahteraan rakyat;
		3. Melakukan penyiapan bahan pembinaan lingkup kesejahteraan rakyat;
		4. Melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup kesejahteraan rakyat;
		5. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup kesejahteraan rakyat;
		6. Melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan Kabupaten lingkup kesejahteraan rakyat;
		7. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

***Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan******mempunyai tugas :***

(1). Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan ;

(2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :

* + 1. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
		2. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ kelurahan dan kecamatan;
		3. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintahan maupun swasta;
		4. Membantu melaksanakan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, karang taruna, pramuka, dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
		5. Melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintah kabupaten lingkup pemberdayaan masyrakat desa dan kelurahan; dan
		6. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

***Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum Mempunyai tugas :***

(1). Kepala Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;

(2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

* + 1. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
		2. Melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan dan pelayanan umum serta pelaksanaan pelayanan informasi sesuai aturan da kebijakan pemerintah daerah;
		3. Melakukan pelayanan umum timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat umum di bidang informasi dan komunikasi serta pengoordinasasian unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
		4. Membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;
		5. Melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
		6. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

**STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Batang Asam saat ini di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat : Camat, Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 Kepala Sub Bagian dan 4 Kepala Seksi.

Pemerintah Kecamatan Batang Asam merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :**

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

* 1. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu:
		1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
		2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
	2. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
	3. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
	4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
	5. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum; dan
	6. Kelurahan terdiri atas:
1. Sekretariat Kelurahan;
2. Seksi Pendapatan;
3. Seksi Pemerintahan; dan
4. Seksi Pembangunan

Secara lengkap Struktur Organisasi Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, disajikan dalam gambar berikut :

 Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat

Nomor 25 Tahun 2023

**SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

**RUDI YAHMAN, S.Hut**

NIP. 19781122 200902 1004

 **SEKSI PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN UMUM**

**ASMUNI**

NIP. 19590703 198503 1 006

**SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT**

**SUHARDI, SE**

NIP. 19820523 201001 1 014

## **SEKSI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN UMUM**

**SUB BAGIAN BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

**AHMAD ZULMAN, SE.I**

NIP. 19830917 201101 1 002

**SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

**SEKRETARIS CAMAT**

**MUHAMMAD RIDWAN, SH**

NIP. 19750803 200904 1002

**C A M A T**

**BAMBANG HERMANTO, SE**

NIP. 19671213 199303 1 006

**L U R A H**

**Gambar 2.2.**

**Struktur Organisasi Kelurahan**

**Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat**

**Nomor 25 Tahun 2023**

 **SEKSI PENDAPATAN**

**ASMUNI**

NIP. 19590703 198503 1 006

**SEKSI PEMERINTAHAN**

**SUHARDI, SE**

NIP. 19820523 201001 1 014

## **SEKSI PEMBANGUNAN**

**SEKRETARIS LURAH**

**MUHAMMAD RIDWAN, SH**

NIP. 19750803 200904 1002

**L U R A H**

**BAMBANG HERMANTO, SE**

NIP. 19671213 199303 1 006

**2.2.SUMBER DAYA MANUSIA PADA KECAMATAN**

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Kecamatan Batang Asam dan Kantor Kelurahan Dusun Kebun Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 30 orang yang terdiri dari ASN, PPPK Non ASN / Tenaga Kerja Kontrak. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Batang Asam dan Kelurahan Dusun Kebun

Berdasarkan Pangkat dan Golongan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Pangkat / Jabatan | Golongan / Ruang | Laki-Laki | Perempuan  | Jumlah |
| 1 | Pembina Tingkat I | IV/b | 1 | - | 1 |
| 2 | Pembina | IV/a | 1 |  | 1 |
| 3 | Penata Tingkat I | III/d | 4 | - | 4 |
| 4 | Penata | III/c | 4 | - | 1 |
| 5 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 1 | - | 1 |
| 6 | Penata Muda  | III/a | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Pengatur Tingkat I | II/d | 3 | - | 3 |
| 8 | Pengatur | II/c | - | - |  |
| 9 | PPPK | IX | - | 1 | 1 |
| 10 | PPPK | V | 1 | - | 1 |
| 11 | TKK | TKK | 2 | 8 | 10 |
| 12 | Penjaga Kantor | - | 1 | - | 1 |
| 13 | Petugas Kebersihan  | - | 1 | - | 1 |
|  | Total |  | 20 | 10 | 30 |

Tabel di atas menunjukkan bahwa pegawai di Kecamatan Batang Asam dan Kelurahan Dusun Kebun berjumlah 18 Pegawai yang terdiri dari 16 berstatus Aparatur Negara Sipil dan 2 Orang bersatus Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja. 12 orang lainnya bersatus sebagai Tenaga Kerja Kontrak sebanyak 10 orang yang bertugas di Kecamatan Batang Asam dann Kelurahan Dusun Kebun dan sebanyak 2 orang bertugas sebagai Penjaga Kantor Kecamatan Batang Asam dan Tenaga Kebersihan.

Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf Sesuai dengan Perbub Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka pengisian formasi jabatan struktural di Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari Eselon III sebanyak 2 orang dan Eselon IV sebanyak 7 orang, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Kecamatan Batang Asam dan Kelurahan Dusun Kebun yang menduduki Jabatan dan Staf tahun 2025

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Uraian |  | Eselon | Non Eselon / Staf / Fungsional/PPPK | Pegawai Kontrak / TKK/Petugas Kebersihan/Penjaga Kantor | Jumlah |
| III/a | III/b | IV/a | IV/b |
| 1. | Kantor Kecamatan Batang Asam | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 23 |
| 2. | Kantor Kelurahan Dusun Kebun |  |  | 1 | 1 | 1 | 4 |  7 |
|  | Total | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 12 | 30 |

Posisi Jabatan yang ada di Kecamatan Batang Asam dan Kelurahan Dusun Kebun Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih banyak terdapat Jabatan yang belum terisi, Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3

.Posisi Jabatan yang diduduki di Kecamatan Batang Asam dan Kelurahan Dusun Kebun

berdasarkan yang menduduki Posisi Jabatan Eselon III dan IV Tahun 2025

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Jabatan | Eselon | Keterangan |
| 1 | Camat | III/a | Terisi |
| 2 | Sekretaris Camat | III/b | Terisi |
| 3 | Kasi PEM dan Tibum | IV/a | Terisi |
| 4 | Kasi PMD | IV/a | Terisi |
| 5 | Kasi Kesra | IV/a | Terisi |
| 6 | Kasi Humas | IV/a | Terisi |
| 7 | Kasubbag PerencanaanDan Keuangan | IV/b | Terisi |
| 8 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | IV/b | Terisi |
| 9 | Lurah | IV/a | Terisi |
| 10 | Sekretaris Lurah | IV/b | Belum Terisi |
| 11 | Kasi Pembangunan  | IV/b | Terisi |
| 12 | Kasii Pendapatan  | IV/b | Belum Terisi |
| 13 | Kasi Pemerintahan  | IV/b | Belum Terisi |
| 14 | Analis Kepegawaian | Jabatan Fungsional | Terisi |

Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Kecamatan Batang Asam dan Kelurahan Dusun Kebun Berdasarkan

Pendidikan Tahun 2025

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N0 |  |  | Pendidikan | Jumlah (orang ) |
|  |  |  |  |  |
| 1. |  | Strata-2 | ( S2 ) | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 2. |  | Strata-1 | ( S1 ) | 8 |
|  |  |  |  |
| 3. |  | Sarjana Muda/ D3 | 3 |
|  |  |  |  |
| 4 |  | SLTA/SMK | 4 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Jumlah | 16 |
|  |  |  |  |  |

Dari Tabel – tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikatakan belum memenuhi kebutuhan guna memaksimalkan Standar Pelayanan Minimum, hal ini menjadi perhatian Pemkab Tanjab Barat khususnya pada pengisian Jabatan yang masih kosong, dan jumlah staf yang dianggap relevan. Dengan demikian diharapkan nantinya dengan terisinya semua jabatan dan jumlah staf yang memadai tersebut, maka keberhasilan kinerja Kecamatan nantinya bisa menjadi tolak ukur yang jelas.

1. Sarana dan Prasarana Kerja Kecamatan Batang Asam

Selain sumber daya Aparatur, untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Batang Asam harus didukung oleh Sarana dan Prasarana (Aset). Dalam melaksanakan tugas Kecamatan Batang Asam didukung dengan Sarana dan Prasarana yang tersedia. Sarana kerja yang ada di Kecamatan Batang Asam dan Kelurahan Dusun Kebun tergolong belum memadai ini bisa terlihat dalam tabel 2.5 di bawah.

Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana Kecamatan Batang Asam

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No |  | Uraian | Banyaknya | Satuan |
| 1 |  | Kendaraan Roda 4 | 1 | Unit |
| 2 |  | Kendaraan Roda 2 | 8 | Unit |
| 3 |  | Meja Rapat | 1 | Unit |
| 4 |  | AC | 2 | Unit |
| 5 |  | Komputer PC | 6 | Unit |
| 6 |  | Notebook | 1 | Unit |
| 7 |  | Meja Kerja | 24 | Unit |
| 8 | Kursi Kerja | 35 | Unit |
| 9 | Filling Kabinet | 5 | Unit |
| 10 | Sound System | 2 | Unit |
| 11 | Genset | 1 | Unit |
| 12 | Lemari Arsip | 7 | Unit |
| 13 | Kursi Tamu | 2 | Unit |
| 14 | Kursi Plastik | 160 | Unit |
| 15 | Radio SSB | 1 | Unit |
| 16 | Kipas Angin | 14 | Unit |
| 17 | Printer | 6 | Unit |
| 18 | Proyektor | 1 | Unit |

1. **KINERJA PELAYANAN KECAMATAN**

Bagian ini menunjukan tingkat capaian Kinerja pelayanan Kecamatan Batang Asam berdasarkan sasaran dan target Renstra atau Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Batang Asan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang pada dalam Tabel Matriks 4..

 Dalam melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Batang Asam, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Batang Asam pada Tahun 2021 sebesar Rp, 2.529.220.995 terealisasi sebesar Rp. 2.397.078.524 dengan persentase realisasi sebesar 94,78%. pada Tahun 2022 besaran anggaran sebesar Rp. 4.618.271.196 terealisasi sebesar Rp. 4.039,061.516-, dengan persentase realisasi sebesar 87,46%., pada Tahun 2023 anggaran sebesar Rp. 5.406.093.780, dan terelisasi sebesar Rp. 4.967.984.348 dengan persentase sebesar dan 99,08 % dan pada Tahun 2024 jumlah anggaran sebesar Rp. 5.421.803.092,- dan realisasi sebesar 4.758.521.700 dengan persentase sebesar 87,77% dan untuk lebih lengkapnya seperti yang tergambar pada tabel di bawah ini Tabel 2.3

 Tabel 2.3 Pendanaan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2021 - 2024

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tahun | Anggaran | Realisasi | Silpa | % Realisasi | % Silpa |
| 1 | 2021 | 2.529.220.995 | 2.397.078.524 | 132/147.471 | 94,78 | 5,22 |
| 2 | 2022 | 4.618.271.196 | 4.039.061.516 | 579.209.680 | 87,46 | 12.54 |
| 3. | 2023 | 5.406. 093.780 | 4.967.984.348 | 438.109.432 | 91,90 | 8,10 |
| 4 | 2024 | 5.421.803.092 | 4.758.521.700 | 663.281.392 | 87,77 | 12,23 |
|  |  | Jumlah Total |  |  |  |  |

Pada tabel 2.6 di atas terlihat bahwa penyerapan realisasi anggaran pada kantor Kecamatan Batang Asam dengan rentang waktu antara Tahun 2021 – 2024 menunjukan tren naik turun. Tren ini disebabkan oleh beberapa hal seperti sumber daya aparatur dan sarana fan prasarana yang kurang memadai. Selain itu juga banyaknya regulasi atau peraturan terkait syarat pelaksanaan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat seperti proses birokrasi pengajuan penciaran diterapkan melalui Aplikasi SIPD RI seperti Penatausahaan SIPD RI. Melihat kondisi ini Kecamatan Batang Asam akan bertekad untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi untuk penyerapan realisasi anggaran yang lebih tinggi.

1. **TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA KECAMATAN**

Kecamatan Batang Asam dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jambi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun tantangan dan Peluang Kecamatan Batang Asam pada Tahun 2024-2044 telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, strategi penataan ruang wilayah daerah difokuskan pada :

* + 1. Rencana struktur ruang wilayah daerah yang meliputi :

a.Sistem pusat permukiman

b.Sistem jaringan sarana dan prasarana

 2. Kawasan Perkotaan Dusun Kebun

 3. Terminal Penumpang Tipe C

4. Jembatan

5. Unit Air Baku

6. Unit Produksi

7. Insfrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik

8.Unit distribusi sebagaimana berada seluruh Kecamatan.

9 Unit pelayanan berada di seluruh Kecamatan.

10. Sumur dangkal berada di seluruh Kecamatan.

11. Sumur pompa berada di seluruh Kecamatan.

12. Bak penampungan air hujan berada di seluruh Kecamatan.

13. Terminal air berada di seluruh Kecamatan.

14 Bangunan penangkap mata air s berada di seluruh Kecamatan

15. Jaringan jalur kereta api antarkota yaitu bagian trase Rengat–Jambi:

16. Stasiun Kereta Api berupa Stasiun Penumpang

17.Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan terdiri dari :

a. lintas penyeberangan dalam Kabupaten;

b. pelabuhan sungai dan danau; dan

c. pelabuhan penyeberangan.

18 Lintas penyeberangan dalam Kabupaten berupa alur Tanjung Jabung Barat (sungai pengabuan)

19. Pelabuhan sungai dan danau berupa pelabuhan sungai dan danau pengumpan,

20.Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa jaringan minyak dan gas bumi yaitu jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi
tempat penyimpanan,

21.SUTET

21. Jaringan irigasi Suban yang melintasi Kecamatan Batang Asam.

22 .Bangunan pengendalian banjir berupa embung;

23. Unit distribusi sebagaimana berada di seluruh Kecamatan.

24. Unit pelayanan sebagaimana berada di seluruh Kecamatan.

25. Sumur dangkal berada di seluruh Kecamatan.

26. Sumur pompa berada di seluruh Kecamatan.

27. Bak penampungan air hujan berada di seluruh Kecamatan.

28 Terminal air d berada diseluruh Kecamatan.

29 Bangunan penangkap mata air berada di seluruh Kecamatan.

30. Jalur evakuasi bencana

31.Tempat evakuasi bencana

32. Sistem drainase

a. Jaringan Drainase Primer; dan

b. Jaringan Drainase Sekunder.

33.Badan air dengan luas kurang lebih 4.940 (empat ribu sembilan ratus empat puluh) hektare

35.Kawasan perlindungan setempat 3.269 (tiga ribu dua ratus enam puluh sembilan) hektare:

36.Kawasan pelestarian alam,berupa Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dengan luas kurang lebih 10.817 (Sepuluh ribu delapan ratus tujuh belas) hektare

37. Kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 174.179 (seratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh sembilan) hektare

38. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan luas kurang lebih 618 (enam ratus delapan belas) hektare

39. Kawasan tanaman pangan dengan luas kurang lebih 8.126 (delapan ribu seratus dua puluh enam) hektare dan di jadikan Kawasan tanaman pangan ditetapkan menjadi kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

40. Kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 227.118 (dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan belas) hektare, terdapat di seluruh Kecamatan.

41 Wisata alam terdiri dari :

a. Air Terjun Calista di Kecamatan Batang Asam;

b. Air Terjun Tembulun Tenang di Kecamatan Batang Asam;

c. Bukit Batu Suban di Kecamatan Batang Asam;

42.Kawasan Permukiman terdiri dari :

a. kawasan permukiman perkotaan; dan

b. kawasan permukiman perdesaan.

43.Kawasan permukiman perkotaan dengan luas kurang lebih 7.532 (Tujuh ribu lima ratus tigapuluh dua)

44. Kawasan permukiman perdesaan dengan luas kurang lebih 8.694 (Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat) hektare.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupate Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 – 2044 secara umum diwujudkan dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

* + 1. Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) kegiatan dalam bentuk :

- Pengembangan Kecamatan melalui pengembangan Sarana di Kelurahan / Desa

- Mendorong Pertumbuhan Kecamatan dan Pengembangan Akses bagi Kelurahan/Desa tertinggal

- Pengembangan kawasan terpilih pusat pengembangan Kelurahan/Desa

* + 1. Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) kegiatan dalam bentuk :

- Pengembangan Kecamatan melalui pengembangan Sarana di Kelurahan / Desa

- Mendorong Pertumbuhan Kecamatan dan Pengembangan Akses bagi Kelurahan/Desa tertinggal

- Pengembangan kawasan terpilih pusat pengembangan Kelurahan/Desa

* + 1. Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan

- Pembangunan pengembangan, dan peningkatan lintas penyeberangan dalam Kabupaten

* + 1. Perwujudan Jaringan Infrastruktur ketenagalistrikan

- Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem

- Saluran udara tegangan tinggi (SUTET)

* + 1. Perwujudan Sistem jaringan telekomunikasi

- Pengembangan jaringan bergerak seluler

- Penataan dan Pengaturan menara telekomunikasi bersama

* + 1. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber daya air

- Program pengelolaan bangunan sumber daya air

- Program pengelolaan sistem jaringan irigasi

* Operasi dan Pemeliharaan Sungai
* Peningkatan SPAM jaringan perpiaan di kawasan perkotaan Kecamatan
* Pengembangan dan perluasan jaringan distribusi dan retikulasi untuk meningkatkan daerah

Pelayanan air bersih dan air minum

* Pengelolaan, pengembangan, pembangunan dan peningkatan sumur dangkal, sumur pompa

,bak penampungan air hujan, terminal air dan bangunan penangkap mata air

* Program perlindungan bangunan sumber daya air
	+ 1. Perwujudan sistem pengelolaan air limbah

- Pengembangan, pembangunan, dan peningkatan infrastruktur sistem pengeloaan air limbah

 Non domestik

- Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja

- Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan infrastruktur sistem pengelolaan

 Air limbah domestik dan peningkatan partisipatif masyarakat dalam menjaga sungai dan lingk.

 Dari pencemaran.

- Penyusunan rencana kebijakan, strategis dan teknis infrastruktur sistem pengelolaan air limbah

 Domestik (Pembuatan master plan air limbah)

- Pembuatan Perda pengelolaan air limbah Domestik

1. Perwujudan sistem jaringan persampahan
* Pengembangan, Pembangunan dan peningkatan tempat pengelolaan Sampah Reuse, Reduce,

Recycle (TPS3R

* Pengembangan Pembangunan, dan peningkatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
* Pembuatan Master Plan Persampahan
* Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan 3R (Reuse,Reduce,Recycle)
* Optimalisasi infrastruktur terpadu sebagai tempat pemilahan dan pengepresan sampah sebelum dibawah ke TPA Regional
* Sosialisasi dan Pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyediaan sarana TPA/TPST/TPS-3R/TPS
* Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
* Penyiapan dan pembangunan infrastruktur terpadu
1. Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
* Peningkatan sign/tanda simbol jalur evakuasi bencana
* Penyusunan kajian resiko bencana alam (identifikasi lokasi, potensi ruang evakuasi dan pemetaan dan penetapan jalur evakuasi bencana)
* Penyediaan prasarana dan sarana penunjang proses evakuasi bencana
* Sosialisasi ruang dan jalur evakuasi bencana
1. Perwujudan Sistem jaringan Drainase
* Penyusunan Master Plan Drainase
* Pengembangan, pembangunan dan peningkatan jaringan drainase primer
* Pengembangan, pembangunan, dan peningkatan jaringan drainase skunder
* Pengembangan pembangunan, dan peningkatan sumur resapan
* Menata ulang fungsi jaringan irigasi yang telah berubah fungsi menjadi saluran drainase
* Peningkatan partisipatif masyarakat dalam rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana drainase
* Pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah rawan genangan dari rawan banjir
1. Perwujudan pola ruang perwujudan kawasan peruntukan lindung (Perwujudan kawasan badan air)
* Operasional dan pemeliharaan badan air berupa sungai dan pantai
* Pengembangan tanggul sungai
* Pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai
* Pengendalian kegiatan budidaya agar tidak menganggu fungsi lindung
1. Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
* Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan hutan lindung diselenggarakan melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, konservasi tanah
* Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran kawasan hutan lindung
* Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air dalam tanah
* Pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung
* Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan lindung
* Pengendalian kegiatan budidaya agar tidak menganggu fungsi lindung kawasan hutan lindung
1. Perwujudan pengelolaan kawasan perlindungan setempat (sempadan pantai, sempadan sungai)
* Pemantapan fungsi dan penataan lingkungan kawasan perlindungan setempat berupa kawasan sempadan pantai, dan sempadan sungai
* Pengembangan sabuk hijau melalui penanaman tanaman mangrove yang potensial abrasi dan gelombang panjang di sepanjang pantai
* Pengembangan jalur hijau melalui penanaman tanaman tahunan lahan pada jalur kanan kiri sungai yang potensial erosi dan longsor
* Penertiban bangunan permukiman publik, dan komersial yang berada pada garis sempadan pantai, sempadan sungai secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal
* Rehabilitasi dan pengamanan sempadan pantai, dan sempadan sungai yang mengalami penurunan fungsi lindung
* Sosialisasi penghentian alih fungsi kawasan sempadan sungai
* Penentuan batas sempadan pantai dan sungai (pengukuran lapangan)
* Penyusunan rencana pemanfaatan kawasan sempadan sungai
1. Perwujudan kawasan peruntukan budi daya (perwujudan kawasan hutan produksi)
* Pemantapan batas kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
* Revitalisasi dan rehabilitasi kawasan hutan produksi terbatas
* Revitalisasi dan rehabilitasi, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
* Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
* Pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
* Melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
* Pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam
* Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengembangan hutan bersama masyarakat
1. Perwujudan kawasan pertanian (kawasan tanaman pangan)
* Penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
* Penetapan batas KP2B
* Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani
* Peningkatan intensifikasi lahan kawasan tanaman pangan
* Penyediaan sarana dan prasarana produksi kawasan tanaman pangan
* Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen, dan pemasaran
* Pengembangan agribisnis
1. Perwujudan kawasan Perkebunan
* Peningkatan sarana dan prasarana perkebunan
* Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengadaan sarana produksi panen, pasca panen, dan pemasaran
* Pengembangan sentra agropolitan
* Pengembangan sentra perkebunan
* Penetapan kawasan sentra perkebunan dan penetapan komoditas unggulan
1. Perwujudan kawasan peruntukan industri
* Penyusunan rencana pembangunan industri Kabupaten (RPIK)
* Penetapan batas kawasan peruntukan Industri
* Penetapan sentra-sentra industri beserta produk unggulan masing-masing
* Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawasan peruntukan industri
* Pengembangan sistem pengolahan limbah industri terpadu
* Pengelolaan kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan
1. Perwujudan kawasan pariwisata
* Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan wisata pesisir dan wisata alam
* Pengembangan daya tarik objek wisata
* Pengembangan dan peningkatan RTH dan / RTNH pada kawasan wisata
* Penyusunan rencana induk pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA)
* Peningkatan sistem informasi wisata, pemasaran dan promosi kawasan wisata dalam rangka memperluas pangsa pasar wisata
* Peningkatan program sadar wisata kepada masyarakat melalui penerangan dan penyuluhan
* Pengembangan ecowisata dan wisata outdoor di sempadan sungai
1. Perwujudan kawasan permukiman (Permukiman perkotaan)
* Penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan
* Pengembangan permukiman produktif dan berkelanjutan
* Perbaikan lingkungan kumuh dan kurang layak huni
* Rehabilitasi/relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana
* Konservasi kawasan tradisional /etnis/ bersejarah
* Pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba dan lisiba) dengan rencana pembangunan prasarana permukiman yang lebih terarah, efektif, efisien, produktif, aman, dan berkelanjutan
* Penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman
* Sosialisasi penggunaan bangunan bertingkat
1. Perwujudan kawasan permukiman perdesaan
* Penyediaan perumahan yang memadai, aman, dan nyaman bagi masyarakat perdesaan tetap memperhatikan sistem kearifan lokal dan sistem kekerabatan yang berlaku
* Penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan
* Perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni
* Rehabilitasi / relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana
* Penataan, perbaikan, dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman
1. Perwujudan kawasan strategis (perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi
* Penyusunan RTR kawasan perkotaan sebagian di Kecamatan Muara Papalik
* Pengembangan dan pembangunan infrastruktur perkotaan sebagian di Kecamatan Muara Papalik
* Pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan sebagian di Kecamatan Muara Papalik
* Pengembangan tempat pelelangan ikan
* Tempat pelelangan ikan dilengkapi infrastruktur lainnya seperti pengolahan limbah cair dan padat serta sistem drainase
* Pembangunan, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan
* Pembangunan, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana nelayan

 Selain adanya peluang-peluang tersebut, tentu tidak terlepas dari tantangan dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah kedepannya, dan dianalisa dengan permasalahan internal maupun eksternal. Dalam analisa SWOT Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan ). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi *Oppurtunity* (Peluang) dan *Threaths* (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal KEKUATAN (Strenghts)

1. Adanya Kewenangan yang dimiliki Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

1. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan serta bawahan.
2. Tersedianya sumber daya pegawai
3. Tersedianya program pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
4. Tersedianya bantuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sarana dan prasarana bagi Desa dari tingkat Kabupaten.
5. Adanya dukungan dana untuk operasional penunjang kegiatan.
6. Terlaksananya kegiatan briefing staf, rapat koordinasi, UPT/Instansi dan Kepala Desa di tingkat Kecamatan.
7. Tersedianya Jaringan Informasi dan Teknologi (Internet)
8. Adanya dukungan dari Lintas Sektor Kecamatan seperti Puskesman, Balai KB

KELEMAHAN (Weaknesses) :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia
2. Kompetensi Pegawai masih cukup rendah
3. Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai.
4. Belum sinergisnya koordinasi diantara sektretariat dan seksi.
5. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.
6. Belum akuratnya data kondisi infrastruktur wilayah .
7. Lingkungan Eksternal
	1. Dukungan Pemerintah Kabupaten dalam menjalankan tugas dan fungsinya
	2. Dukungan dunia usaha melalui dana CSR untuk menjalankan pelayanan publik dalam peningkatan Kinerja Kecamatan
	3. Adanya Dukungan Akses Jalan dalam Mobilitas dari Ibukota Kecamatan ke Desa dan Kelurahan.
	4. Jaringan Teknologi dan Informasi di Wilayah Kecamatan
	5. Alokasi Anggaran untuk Kelurahan dari Pemerintah Provinsi Jambi

ANCAMAN (Threats) :

1. Kurangnya dukungan Masyarakat terhadap kegiatan Kecamatan
2. Menurunnya partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan Pemerintah
3. Belum meratanya kompetensi aparatur Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi Desa dan pelayanan kepada masyarakat
4. Masih bergantung pada dana anggaran yang alokasikan Pemerintah Kabupaten
5. Resiko Konflik Sosial cukup tinggi terutama permasalahan lahan
6. Tingkat kemampuan pengelolaan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat masih bersifat tradisional sehingga belum optimal dalam memanfaatkan lahan serta hasil produksi

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut diatas diperoleh strategi umum (indikasi program) Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi S-O

Merumuskan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang berorientasi kepada pemanfaatan potensi sumber daya

1. Strategi W-O
	1. Meningkatkan etos kerja, budaya dan disiplin pegawai
	2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terpenuhinya sarana dan kerja, tersusunnya

 perencanaan kegiatan dan anggaran

* 1. Mengoptimalkan koordinasi sumber daya pegawai
	2. Meningkatkan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa bersama UPT/Instansi terkait
	3. Meningkatkan penyediaan data yang akurat
	4. Memanfaatkan peluang pasar guna mendorong perkembangan potensi ekonomi yang ada
	5. Mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia untuk menunjang keberhasilan program dan kegiatan
1. Strategi S-T
	1. Menyusun program dan kegiatan Kecamatan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat
	2. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam mensinergikan dan memadukan berbagai program dan kegiatan.
	3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan standar pelayanan minimun (SPM)
	4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian program pemerintah melalui tim yang terbentuk
	5. Melakukan bimbingan teknis tertib administrasi Desa dan supervisi Desa
	6. Meningkatkan sosialisasi berbagai peraturan daerah dan program Pemerintah terhadap masyarakat
	7. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pelanggaran perda dan memberantas tumbuhnya penyakit masyarakat (pekat)
2. Strategi W-T

Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mengatasi tuntutan perubahan dan kebutuhan.

**2.5 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan memiliki permasalahan diantaranya :

* 1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik,

Faktor yang mempengaruhi :

* Keterbatasan SDM Aparatur Kecamatan dan Kelurahan baik dari segi kualitas maupun kuantitas
* Sistem dan prosedur kerja belum berjalan optimal, sehingga pelayanan masyarakat belum terlaksana dengan baik
* Terintegrasinya pelayanan di Dinas lain, seperti : urusan KTP, Perubahan KK, Perizinan dan sebagainya
	1. Keterbatasan sarana dan prasarana fasilitas umum

Faktor yang mempengaruhi :

* Masih banyaknya program pembangunan yang belum terealisasi dikarenakan terbatasnya jumlah anggaran untuk pembangunan di Desa dan Kelurahan, sehingga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
* Keterbatasan anggaran Kecamatan untuk menyelenggarakan beberapa kegiatan OPD Tekhnis, seperti Kegiatan Sekolah Lansia Tangguh / Selatang yang ada di Kecamatan Muara Papalik
	1. Keterbatasan wewenang Kecamatan dalam fungsi Pengawasan

Faktor yang mempengaruhi :

* Terbatasnya wewenang yang diberikan oleh Pemerintah dalam menyelesaikan beberapa urusan, seperti konflik lahan.

**2.6 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 – 2029 adalah **“MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis) MADANI (Mandiri dan Ber-Inovasi)” .**

Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah :

**Berkualitas** berarti peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang professional, sehat, cerdas, dan inovatif sehingga mampu membawa perubahan, perkembangan dan kemajuan bagi masyarakat.

**Ekonomi Maju** berarti memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan dan pemerataan perekeonomian yang berkualitas, diiringi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.

**Religius** berarti menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, kaedah social dan toleransi yang menjadi run dan pedoman bagi seluruh aktifitas masyarakat dan pemerintahan.

**Kompetitif** berarti menunjukkan kemampuan daya saing daerah di level regional dan nasional dengan strategi yang tepat menggunakan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh keberhasilan dalam pembangunan.

**Aman** berarti peningkatan kualitas system keamanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang adil-ramah lingkungan dan terciptanya iklim investasi yang kondusif.

**Harmonis** berarti terwujudnya hubungan yang baik antara daerah, provinsi dan pemerintahan pusat,pemerintah daerah dengan masyarakat dalam rangka memberikan pelayaann yang nyaman, harmonisasi beragama, suku, budaya dan kearifan local sebagai kota bersama.

Untuk mencapai Visi Daerah sebagaimana diatas, ditetapkan Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, dan inovatif.
2. Berkah dalam peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Berkah dalam Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi serta Pemerataan Pembangunan dari Desa ke Kota yang berkelanjutan.

Untuk mendukung pencapaian visi daerah tersebut, Kantor Kecamatan Batang Asam sesuai tugas dan fungsinya, melaksanakan misi-misi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

**2.7. TELAAHAN RENSTRA**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024. Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu pengarusutamaan yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, sebagai bentuk Pembangunan inovatif dan adaftif. Untuk periode 2020-2024 ditetapkan 5 (lima) arahan Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi :

* + - 1. Pembangunan SDM
			2. Pembangunan Infrastruktur
			3. Penyederhanaan Regulasi
			4. Penyederhanaan Birokrasi
			5. Transformasi Ekonomi

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan tata kelola Pemerintahan Desa sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diterbitkan 38 (tiga puluh delapan) regulasi berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Pengembangan kapasitas Aparatus Desa, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Kerjasama Desa, Serta Evaluasi Perkembangan Desa.

Belum optimalnya peran Kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan termasuk dalam Pembinaan Desa dan Kelurahan serta pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Umum di Kecamatan, yang antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya pendelegasian kewenangan kepada Camat dan kurangnya pengalokasian Dana Kecamatan dalam mendukung Peran Camat di Daerah serta belum terbangunnya sistem informasi pelayanan publik di Kecamatan yang terintegrasi di Seluruh Indonesia.

Adapun sasaran strategis yang terkait dengan kewilayahan (Kecamatan) yaitu, ditampilkan pada matriks Regulasi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, dan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 2.9

Matriks Regulasi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No.  | Arah kerangka Regulasi / kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung Jawab | Unit terkait/institusi | Target Penyelesaian |
| 1. | RPMDN tentang kode dan data wilayah Administrasi Pemerintahan | Dalam rangka mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di daerah, diperlukan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di seluruh Indonesia | Direktorat Toponimi dan batas antar Daerah Ditjen Bina Adwil  | - Setjen-Kemenkumham | 2020 |
|  |  | Merupakan Permendagri Tahunan yang perlu disesuaikan berdasarkan hasil pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, terdapat beberapa perubahan nama Kabupaten, Penataan Kecamatan, Kelurahan dan Desa, Perubahan Nama Kecamatan, Perubahan redaksional nama Kecamatan, Kelurahan dan Desa sebutan lainnya | 1.Ditjen bina Adminstrasi Kewilayahan2.Ditjen Pemerintahan Desa3.Ditjen Otonomi Daerah | -Setjen-Kemenkumham | 2021-2022 |

Tabel 2.10

 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Program/Keg | Sasaran Strategis/Program / Indikator | Target | Alokasi (dalam juta rupiah) | Unit Organisasi |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa |  |  |  |  |  | 696,652 | 2,077,506 | 2,663,272 | 3,567,887 | 5,706,906 |  |
|  |  | Sasaran Program 1Meningkatnya tertib Administrasi Kewilayahan, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi terpadu, Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, serta pengelolaan kawasan dan Perbatasan Negara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Persentase jumlah Kecamatan dengan indeks kinerja kategori “Baik”
 |  |  | 10% | 15% | 20% |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyelenggaraan hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Meningkatnya kinerja GWPP, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi dan terpadu1. Jumlah Daerah yang menyelenggarakan Pemerintahan dan pelayaan di Kecamatan yang efektif | 7 Prov | 7 Prov | 7 Prov | 7 Prov | 6 Prov |  |  |  |  |  |  |
|  | Kelembagaan dan Kerjasama Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Jumlah Aparatur Kecamatan yang terlatih selaku Pembina Teknis Pemerintahan Desa
 | 1.500 org | 1.500 org | 1.500 org | 1.500 org | 1.500 org |  |  |  |  |  |  |
|  | Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Persentase pemeliharaan Peralatan KTP Elektronik Kabupaten dan Kecamatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |

Dari banyak arah kebijakan Kemendagri yang tertuang dalam Renstra nya, ada beberapa arah kebijakan menyangkut kewilayahan seperti :

* Peningkatan insfrastruktur sarana/prasarana pendukung pemerintahan desa
* Penguatan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan

Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

**2.8 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 sampai Tahun 2044, mengarahkan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan menempatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Pada lampiran IV Peraturan Daerah tersebut terdapat tabel indikasi program utama pemantapan ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun pemantapan ruang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Kecamatan Batang Asam di antaranya :

1. Pengembangan Kawasan Permukiman Pusat Pelayanan Lingkungan; Perdesaan Rantau Badak berada di Kecamatan Batang Asam
2. Jaringan jalur kereta api antarkota bagian trase Rengat–Jambi serta lokasi statsiun, melintasi salah satunya di Kecamatan Batang Asam
3. Unit air baku meliputi Kecamatan Batang Asam
4. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik meliputi Kecamatan Batang Asam
5. Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dengan luas kurang lebih 10.817 (Sepuluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas) hektare, berada di Kecamatan Batang Asam.
6. Kawasan strategis Daerah dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi jalan Lintas Timur di Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Merlung dan Kecamatan Muara Papalik;
7. Pengembangan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi tempat penyimpanan meliputi Kecamatan Batang Asam

**2.9 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu–isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2025-2030 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Aspek Pelayanan; semakin besarnya tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik
2. Bidang Pertanahan; adanya potensi konflik social terkait pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat dengan masyarakat.
3. Aspek Lingkungan, adanya Perubahan dan alih fungsi lahan dan hutan
4. Kawasan strategis Daerah dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi jalan Lintas Timur di Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Merlung dan Kecamatan Muara Papalik;
5. Bidang Pendidikan; masih rendahnya jumlah Guru PNS dan PPPK yang ada pada semua SD, SMP, SMA dan SMK di Kecamatan Batang Asam

**BAB III**

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

* 1. **Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah Kecamatan Muara Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah **“ Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kerawanan Sosial.**

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 ( lima ) tahun jangka pembangunan menengah dapat dilihat dari tabel a.7 berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Batang Asam

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (output)** | **Target Kinerja Program dan Kerangka dan Pendanaan** |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Target** | **Target** | **Target** | **Target** | **Target** | **Target** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Terselenggaranya Tata Kelola Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang Efektif, Efisien dan Akuntabel | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat | 80% | 80.50% | 81,50% | 82.40% | 83.40% | 84% |
|  |
|  |
|  |
| Persentase Kegiatan penanganan Kemiskinan/Stunting yang terfalisitasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
|  |
|  |
|  |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP | 70 | 70,06 | 70,12 | 70,18 | 70,24 | 70,30 |  |
| Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa | Persentase APBD Pemerintah Desa yang disusun sesuai peraturan Perundng -Undangan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
|  |
|  |
|  |
| Terwujudnya suasana kehidupan tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat dan kelompok | Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan | Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |

* 1. **Strategi dan Kebijakan Kecamatan Batang Asam**

Strategi dan arah Kebijakan adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan Kebijakan jangka menengah Kecamatan Batang Asam menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Batang Asam. Strategi dan Kebijakan dalam Renstra Kecamatan Batang Asam selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Batang Asam.

Strategi dan arah Kebijakan yang dipilih Kecamatan Batang Asam untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut di atas, maka untuk mencapainya ditentukan beberapa strategi dan arah kebijakan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel T-C 26 dalam Matrik Renstra Kecamatan Batang Asam Tahun 2025 – 2029.

**BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN**

* 1. **Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi pemerintah.

Adapun Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2030 disampaikan pada Tabel T- C 27 dalam Matrik Renstra Kecamatan Batang Asam Tahun 2025 – 2030.

* 1. **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kecamatan**

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, masing – masing dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025-2030 yang diukur berdasarkan indikator kinerja, untuk itu dalam pelaksanaanya kinerja Kecamatan Batang Asam berkontribusi secara langsung terhadap penetapan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD . Adapun indikator Kinerja Kecamatan Batang Asam terdiri dari dua Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kecamatan (IKK) seperti yang ditampilkan dalam Tabel IV.2 dan Tabel IV.3 berikut ini :

**Tabel IV.2**

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Batang Asam**

**Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (output)** | **Satuan** | **Target Kinerja Program dan Kerangka dan Pendanaan** |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Target** | **Target** | **Target** | **Target** | **Target** | **Target** |
| 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 80 | 80.50 | 81,50 | 82.40 | 83.40 | 84 |
|  |
|  |
|  |
| Persentase Kegiatan penanganan Kemiskinan/Stunting yang terfalisitas | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |
|  |
|  |
| Persentase APBD Pemerintah Desa yang disusun sesuai Peraturan Perundang - Undangan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |
|  |
|  |
| Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Nilai AKIP | Poin | 70 | 70,06 | 70,12 | 70,18 | 70,24 | 70,30 |  |
| Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

**Tabel IV.3**

**Indikator Kinerja Kecamatan Batang Asam**

**Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (output)** | **Satuan** | **Target Kinerja Program dan Kerangka dan Pendanaan** |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Target** | **Target** | **Target** | **Target** | **Target** | **Target** |
| 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Tingkat partisipasi masyarakat dalam survei IKM  | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |
|  |
|  |
| jumlah sarana pelayanan publik | Unit | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| Persentase Jumlah kelompok sasaran miskin/stunting yang mendapatkan manfaat langsung dari fasilitasi | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |
|  |
|  |
| Persentase APBD Pemerintah Desa yang disusun sesuai Peraturan Perundang - Undangan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |
|  |
|  |
| Jumlah kegiatan monitoring atau patroli wilayah rawan ketertiban yang dilaksanakan | Kegiatan | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |
| Tersusunya Laporan SAKIP | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang di tindak lanjuti | Laporan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| Jumlah rapat koordinasi/fasilitasi  | Kegiatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |

**BAB V**

**P E N U T U P**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batang Asam ini disusun sebagai pedoman arah kebijakan dan strategi pembangunan Kecamatan Batang Asam selama periode tahun 2025–2029, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dokumen ini mengarahkan seluruh upaya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan agar lebih terencana, terukur, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat.

Renstra Kecamatan Batang Asam ini memuat rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program kegiatan yang dirancang untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan peran koordinatif kecamatan, serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan wilayah.

Pelaksanaan Renstra ini membutuhkan keterpaduan dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik antar perangkat daerah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, maupun lembaga nonpemerintah. Evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaannya dilakukan secara berkala melalui sistem pelaporan, monitoring, dan forum-forum musyawarah pembangunan tingkat kecamatan.

Dengan ditetapkannya Renstra ini, diharapkan seluruh unsur pelaksana pemerintahan kecamatan dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan **Tanjung Jabung Barat yang BERKAH MADANI** — yaitu berkualitas, ekonomi maju, religius, kompetitif, aman, harmonis, mandiri, dan berinovasi.

 **Dusun Kebun, Agustus 2025**

 **CAMAT BATANG ASAM**

 **Drs. JUNAIDI, M.H**

 **PEMBINA TINGKAT I (IV/b)**

 **NIP. 19681018 199802 1 001**